HAK DAN KEWAJIBAN PRODUSEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ILMAN NAFIA
502018110

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : HAK DAN KEWAJIBAN PRODUSEN TERHADAP PERDEDARAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL

Nama	**: M.ILMAN NAFIA**
Nomor Induk Mahasiswa	**: 502018110**
Program Studi	**: Hukum**
Program SarjanaProgram Kekhususan	**: Hukum Perdata**

Pembimbing,

1. Rosmawati, SH., MH ( )

2. Dr.Serlika Aprita, SH., MH ( )

Palembang, Oktober 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

Anggota : 1. Ismail Pettanasse, SH., MH ( )

2. Mona Wulandari, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: MUHAMMAD ILMAN NAFIA
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 27 September 2000
Status	: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
NIM	: 502018110
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan Bahwa Skripsi Penulis Yang Berjudul:

HAK DAN KEWAJIBAN PRODUSEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2022

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

09D60AJX956442527

MUHAMMAD ILMAN NAFIA

502018110

MOTTO

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan."

(QS Al- Mujadalah : 11)

Ku Persembahkan untuk:

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'adan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh sahabat - sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

Hak dan Kewajiban Produsen terhadap Peredaran Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal

MUHAMMAD ILMAN NAFIA

Melihat dengan realita berbagai produk olahan yang haram dan berbahaya, ternyata masih banyak industri makanan dan minuman yang belum melaksanakan sertifikasi halal. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, maka terdapat prinsip sistem jaminan halal pada dasarnya mengacu pada konsep *Total Quality Management* (TQM) yaitu sistem manajemen kualitas terpadu yang menekankan pengendalian kualitas. Oleh karena itu penting untuk memberikan label halal pada setiap kemasan makanan yang akan diproduksi agar kaum Muslim merasa aman mengkonsumsinya dan terbebas dari dosa.

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban apa yang didapatkan produsen terhadap peredaran makanan dan minuman yang tidak berlebel halal serta mengetahui bagaimana bentuk perlindungan produsen terhadap peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang ditunjukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian keperpustakaan *(Library Research*) dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan – peraturan pelaksanaanya yang mempunyai hubungan langsung dengan permaslahan ini.

Kesimpulan Penelitian ini bahwa hak dan kewajiban produsen terhadap peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal telah diatur berdasarkan pasal 25 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Sanksi bagi produsen yaitu sudah jelas diatur di Pasal 27 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2014 yaitu berupa peringatan tertulis, denda administratif, serta pencabutan sertifikat halal. Lalu jika produsen tidak mengindahkan pasal 25 huruf (b) diatur dalam pasal 56 UU JPH dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000. 000.000 (Dua Miliar Rupiah).

Kata Kunci: **Sertifikat, Minuman, Makanan, Total Quality Management (TQM), Kemasan Makanan, Muslim**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul:

HAK DAN KEWAJIBAN PRODUSEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson SH., Sp.N, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum

Sekaligus Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Rosmawati, SH., MH dan Ibu Dr. Serlika Aprita, SH, MH., Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan – arahan dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku tercinta Abi (Alm. Irwan Ibnu Santoso) dan Umi (Rhani Wulan Sari) Serta Saudara – Saudaraku tersayang, yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
8. Camelia Yasmin yang telah membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat – Sahabatku Sekaligus Rekanku selama ini telah membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, (Iim Saputra, Cece M. Abyan Zhafran).
10. Sahabat – Sahabatku Gusti Hidayat, Anjasmara, Aminullah, Fijai Pratama, Dita Amalia, Khofifa Lubis, Puspa Anggraini, Adam Shofwan, Faqi Putra, Prishella, Dian Kurnia, Putri Syafitri, Nurma Santi, Sidik Nur Muhammad, Gian Farel, Yuda Satria yang telah memberi dukungan sahabatmu ini untuk mengejar impian.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian

skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Agustus 2022

Penulis,

MUHAMMAD ILMAN NAFIA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ..... Error! Bookmark not defined.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .... Error! Bookmark not defined.

MOTTO ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Rumusan Masalah **6**

C. Manfaat Penelitian **6**

D. Ruang Lingkup Penelitian dan Tujuan Penelitian **7**

1. Ruang Lingkup **7**

2. Tujuan Penelitian **7**

E. Metode Penelitian **8**

F. Sistematika Penulisan **9**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

A. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Produsen atau Pelaku Usaha **11**

1. Produsen atau Pelaku Usaha **11**

2. Hak Produsen atau Pelaku Usaha **12**

3. Kewajiban Produsen atau Pelaku Usaha **14**

B. Tinjauan Umum Tentang Makanan dan Minuman **20**

a. Makanan **21**

b. Minuman **24**

c. Prinsip-Prinsip Produk Makanan 26

d. Prinsip-Prinsip Produk Minuman 28

C. Tinjauan Umum Tentang Label Halal. 29

D. Larangan bagi Produsen terhadap Peredaran Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal 33

a. Sanksi administratif 37

b. Sanksi pidana 38

BAB III PEMBAHASAN 40

1. Hak dan Kewajiban Produsen Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal 40

2. Sanksi Bagi Produsen Terdahap Peredaran Makanan dan Minuman yang Tidak Berlebel Halal 45

BAB IV PENUTUP 49

A. Kesimpulan 49

B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA 52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan dan minuman adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan, baik berupa bahan mentah, maupun siap saji (instant), telah beredar luas di pasaran. Beredarnya produk makanan ini memerlukan kontrol yang kuat dari pemerintah maupun pihak yang terkait (*stakeholder*) untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar dan layak untuk dikonsumsi.[1]

Dorongan bagi para produsen untuk mendistribusikan makanan, dan minuman yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, perlindungan makanan menjadi standar yang sangat perlu dipenuhi tingkat keamanannya. Hal ini karena produk makanan yang didistribusikan akan diserap langsung oleh pasar yang mayoritas konsumennya beragama Islam yang diwajibkan untuk mengkonsumsi tertentu. Misalkan umat Islam yang diwajibkan mengkonsumsi produk makanan yang halal atau umat Hindu yang tidak dibolehkan memakan olahan dari daging sapi.[2] Oleh sebab itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar makanan yang halal sebelum didistribusikan ke kalangan masyarakat.

---

[1] Husni Syawali dan Neni Srilmaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandarmaju, Bandung, hlm. 36.

[2] Departemen Agama, Tanya Jawab Seputar Produksi Halal, (Jakarta: *Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal,* Direktorat Jenderal *Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, 2003), hlm. 17.

Islam sangat menekankan pada kebersihan dalam segala hal, terutama dalam konteks makanan dan minuman. Dalam Islam, makan dianggap sebagai ibadah, seperti shalat dan kegiatan keagamaan lainnya. Jadi, seperti halnya umat Islam melakukan wudhu sebagai sarana untuk membersihkan diri sebelum shalat, mereka juga harus memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi bersih dan disiapkan dengan cara yang benar, dimulai dengan menghindari barang-barang yang dilarang dalam hukum makanan Islam. Al-Qur'an dengan jelas melarang umat Islam dari mengkonsumsi kategori makanan berikut: bangkai, darah mengalir, babi, hewan yang telah disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah, dan alcohol.[3]

Melihat dengan realita berbagai produk olahan yang haram dan berbahaya, ternyata masih banyak industri makanan dan minuman yang belum melaksanakan sertifikasi halal. Seperti yang dilakukan oleh sebagian besar (untuk mengatakan tidak seluruhnya) industri kecil menengah (IKM) Di indonesia, bahwa produk yang dihasilkan perlu dijamin kehalalannya karena produk tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Terlebih lagi produk yang dipasarkan berada dalam daerah yang mayoritas agama Islam.[4]

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Oleh karena itu, jaminan akan

---

[3] Wan Hassan, Wan Melissa, and Khairil Wahidin Awang, 2009*, "Halal food in New Zealand restaurants: An exploratory study." International Journal of Economics and Management 3.2*, hlm 385-402.

[4] H. KN. Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikat halal dalam hukum positif*, Yogyakarta: CV.Aswajaya Pressindo, hlm 23.

produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.[5]

Sertifikat halal adalah bukti yang sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk produksi yang dilakukan oleh Menteri Agama, sedangkan label halal adalah tanda pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang menunjukan kehalalan suatu produk.[6]

Prinsip sistem jaminan halal pada dasarnya mengacu pada konsep *Total Quality Management* (TQM) yaitu sistem manajemen kualitas terpadu yang menekankan pengendalian kualitas. Oleh karena itu maka penting untuk memberikan label halal pada setiap kemasan makanan yang akan diproduksi agar kaum Muslim merasa aman mengkonsumsinya dan terbebas dari dosa.[7]

Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal, dan tidak bercampur sedikitpun dengan barang haram. Oleh karena itu tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan MUI

---

[5] Saeed, Yasmin, and James Ondracek, 2004, *"Dakota Halal Processing: A Case Study and Halal Food Management Framework."*, Delhi: Business Review 5.2, hlm 33-45.

[6] Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum perlindungan konsumen,* Jakarta:Rajawali Pers, hlm 80.

[7] Tanjung, Mara Gandhi Prataman, 2009*, Penerapan Etika Bisnis Islam sebagai Perlindungan Konsumen pada Penjualan Makanan Berlabel Halal*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

merupakan sebuah keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya dan juga itu sebab nya kita tidak bisa memproduksi makanan atau minuman dengan sembarangan kita harus tau apakah produk tersebut sudah halal ataukah belum.[8]

Mengingat bahwasannya Indonesia adalah negara dengan penduduk agama islam terbesar di dunia, serta menjunjung tinggi Syariat islam. Maka oleh sebab itu pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi penduduknya yang beragama Islam[9]. Maka pada tahun 2014 lahirlah suatu aturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan Hukum bagi penduduknya yang beragama Islam, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di dalam Undang-Undang tersebut pemerintah dengan tegas melarang peredaran suatu produk yang tidak memiliki sertifikat halal (berlabel halal) yaitu tertera pada pasal 4 yang berbunyi "produk yang masuk beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".[10]

UUJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari UU ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang

---

[8] Thobieb Al-Asyhar, 2003, *Bahaya Makanan Haram,* Jakarta: Al-Mawardi Prima, hlm 153.

[9] Erman Rajagukguk, 2000, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas*, Bandung:Mandar Maju, hlm 1.

[10] Aal Lukmanul Hakim, 2015, *Dissecting the contents of law of Indonesia on Halal Product Assurance,* Indonesia Law Review, hlm 89.

bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat nonmuslim, karena masyarakat nonmuslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.[11]

Keputusan Menteri Agama Nomor 519 tahun 2001, Pasal 1 menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia.[12]

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 381/Kpts/OT.140/10/2005 menyatakan bahwa untuk menjamin pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal dalam rangka mewujudkan kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, setiap unit usaha pangan asal hewan wajib memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi pangan asal hewan.[13]

Tujuan pemberian label pada barang dan jasa adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi produk tersebut dapat memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk makanan dan minuman yang di kemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi barang tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi produk yang telah

---

[11] Ma'ruf Amin, 2010, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, hlm. 79.

[12] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Lembaga pelaksana Pemerintah Pangan Halal.

[13] Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan daging dari Luar Negeri

melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (*prepackaged*), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan makanan dan minuman yang di bungkus di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.[14]

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin membahas lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **"HAK DAN KEWAJIBAN PRODUSEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLEBEL HALAL"**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah hak dan kewajiban produsen terhadap peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal?
2. Apakah sanksi bagi produsen terhadap peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal?

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan produsen terhadap peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal.

---

[14] Tini Hadad, Dalam AZ. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,* Yogyakarta: Diadit Media, hlm 45.

2. Manfaat Praktis

Untuk dapat digunakan sebagai acuan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Serta dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia.

D. Ruang Lingkup Penelitian dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan tingkat penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan, yaitu hak dan kewajiban produsen terhadap peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui hak dan kewajiban apa yang didapatkan produsen terhadap peredaran makanan dan minuman yang tidak berlebel halal.

2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan produsen terhadap peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri dengan mempergunakan data sekunder berupa penelitian keperpustakaan *(Library Research)* dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.[15]

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, undang-undang, dan laporan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh melalui studi keperpustakaan atau literatur, data sekunder tersebut meliputi:

a) Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
b) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah, media cetak dan elektronik.

[15] Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum"*, Mataram: University Press. hlm. 45- 46.

c) Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan-bahan dari internet dan data statistik yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan data atau tergantung objek yang ingin digunakan untuk pengumpulan data dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.[16]

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan terdiri dari 4 bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang tinjauan umum pengertian tentang Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban Produsen atau Pelaku Usaha, Tinjauan Umum tentang Makanan dan Minuman, Tinjauan

[16] Suteki dan Galang Taufani, *"Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)"*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 215-216.

Umum tentang Label Halal, Larangan Bagi Produsen Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman yang Tidak Berlebel Halal.

BAB III : Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai Hak dan Kewajiban Produsen Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal, Bentuk Sanksi Bagi Produsen Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman yang Tidak Berlebel Halal.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum perlindungan konsumen,* Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan X, Jakarta: Rajawali Press.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.

Al-Asyhar, Thobieb, 2003, *Bahaya Makanan Haram,* Jakarta: Al-Mawardi Prima.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007*, Pengantar Ke Filsafat Hukum,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah,* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Cetakan VII, Jakarta: Sinar Grafika.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

H. Duintjer Tebbens, International Product Liability, 2015. *A Study of Comparative and International Legal Aspect of Product Liability,* dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo.

H. KN. Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikat halal dalam hukum positif*, Yogyakarta: CV. Aswajaya Pressindo.

Husni Syawali dan Neni Srilmaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandarmaju.

Jerry J. Phillips, Product Liability, dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2013.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Yogyakarta:Liberty.

M.Syamsudin. 2011. *Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum"*, Mataram: University Press.

Rajagukguk, Erman, 2000, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas*, Bandung: Mandarmaju.

Saifullah, 2012, *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*, Hand Out, Malang: Fakultas Syariah UIN.

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa,* Jakarta: Visimedia Pustaka.

Soejoeti Tarwotjo, 2008, *Dasar-Dasar Gizi Kuliner,* Jakarta: Grasindo.

Sri Winarti, 2006, *Minuman Kesehatan,* Surabaya: Trubus Agrisarana.

Sucipto, 2012. *"Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin",* (Diakses Tanggal 7 Oktober 2020).

Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik.* Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Tini Hadad, Dalam AZ, Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Diadit Media.

Zulham, 2018, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal,* Cetakan 1. Jakarta timur: Kencana.

B. UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang – Undang Dasar Repbulik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

C. ARTIKEL, JURNAL, MAKALAH, DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

Aal Lukmanul Hakim, 2015, *Dissecting the contents of law of Indonesia on Halal Product Assurance, Indonesia Law Review*.

Ahmad Halka, 2017, *"Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Makanan dan Minuman di Kota Makassar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen",* Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Makassar.

Asri, 2016, "*Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal"*, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Volume IV Nomor 2.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2003, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI.

Dharu Triasih dkk, 2016,*"Kajian tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal"* Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18 Nomor 2.

Gunawan, Andys. 2017. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal *(Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)*. Skrispi. Makassar: Uin Alauddin Makassar.

Huda, N. 2012. *Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)*. Ishraqi, Vol. 10, No. 1.

Huzaemah TahidoYanggo, 2013, *"Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum islam",* Vol. 9 No. 2, (Diakses Tanggal 7 Oktober 2020).

Ian Alfian, Muslim Marpaung, 2017, *"Analisis Pengaruh Label Halal, Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Medan"*, At-Tawassuth, Vol. 2, No. 1, (Diakses 7 Oktober 2020).

Kahfi, A. 2018. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia.* Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 47-63.

Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang *Lembaga pelaksana Pemerintah Pangan Halal.*

Ma'ruf Amin, 2010, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal.

M.Syamsudin. 2011. *Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Mushaf Al-Firdaus, 2020, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur an, Kementrian Agama Republik Indonesia.

Musyfikah Ilyas, 2017*, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat",* Al - Qadau (Volume 4 Nomor (2 Desember 2017), (Diakses Tanggal 7 Maret 2022).

Saeed, Yasmin, and James Ondracek. 2004. *"Dakota Halal Processing: A Case Study and Halal Food Management Framework." Delhi Business Review* 5.2: page 33-45.

Shilachul Alfinul Alim, M Kholid Mawardi, Aniesa Samira Bafadhal, 2018, *"Pengaruh Persepsi Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim (Survei pada Pelanggan Produk Zoya Muslim di Kota Malang)",* Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 62 No. 1, (Diakses 7 Oktober 2020).

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang *Persyaratan dan Pengawasan daging dari Luar Negeri.*

Tanjung, Mara Gandhi Prataman, 2009, *Penerapan Etika Bisnis Islam sebagai Perlindungan Konsumen pada Penjualan Makanan Berlabel Halal*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tengku Putri Lindung Bulan, 2016, *" Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang",* Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol.5, No.1, (Diakses Tanggal 7 Oktober 2020).

Vivi Yunitasari, Moch. Khoirul Anwar, 2019, *"Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Impor Pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Surabaya",* Jurnal Ekonomi Islam Volume 2 Nomor 1, (Diakses 7 Oktober 2020).

Wan-Hassan, Wan Melissa and Khairil Wahidin Awang, 2009, *"Halal Food in New Zealand Restaurants: An Exploratory Study"*, Int. Journal of Economics and Management, pp.385-402.

Yanti, Tri Rizki Damai. 2018. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Atas Peredaran Makanan Non Halal.* Skripsi. Medan:Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Yuli Mutiah Rambe, Syaad Afifuddin, 2012, *"Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan)"*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, (Diakses 7 Oktober 2020).

Zulfa, Dwi. 2019. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal oleh MUI Provinsi Jambi*. Skripsi. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.